

PERCERAIAN DAN NASIB ANAK: EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DI INDONESIA

Syifa Ramadani¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul Tangerang ^{1,2}

Email: Syifar753@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The increasing rate of divorce in Indonesia directly impacts the protection of children's rights, particularly in the determination of custody. This study aims to analyze the application of the best interest of the child principle as well as the effectiveness of children's participation and supervision of custody decisions. Using a juridical-empirical approach with a qualitative method, this study examines religious court decisions and conducts interviews with judges and related parties. The results show that custody determinations are still formalistic, dominated by the rigid application of Article 105 of Law No. 1 of 1974, which automatically grants custody to the mother without a holistic consideration. Children's participation in the court process is almost non-existent, and there is no post-decision supervision mechanism. As a result, many decisions do not substantively reflect the best interests of the child. This study concludes that the family justice system in Indonesia has not fully prioritized children. Reforms are needed through technical guidelines, judge training, and an integrated supervision system to ensure the real protection of children's rights after divorce.</i></p> <p>Keyword: divorce; child custody; best interest of the child; religious court; child participation</p> <p>Abstrak <i>Perceraian di Indonesia yang terus meningkat berdampak langsung pada perlindungan hak anak, khususnya dalam penetapan hak asuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip best interest of the child serta efektivitas partisipasi anak dan pengawasan putusan hak asuh. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji putusan pengadilan agama dan melakukan wawancara dengan hakim serta pihak terkait. Hasil menunjukkan bahwa penetapan hak asuh masih bersifat formalistik, didominasi oleh penerapan kaku Pasal 105 UU No. 1 Tahun 1974 yang otomatis memberikan hak asuh kepada ibu tanpa pertimbangan holistik. Partisipasi anak dalam proses beracara nyaris tidak ada, dan tidak terdapat mekanisme pengawasan pasca-putusan. Akibatnya, banyak keputusan tidak mencerminkan kepentingan terbaik anak secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan keluarga di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada anak diperlukan reformasi melalui pedoman teknis, pelatihan hakim, dan sistem pengawasan terintegrasi untuk memastikan perlindungan hak anak yang nyata pasca-perceraian.</i></p> <p>Kata Kunci: perceraian; hak asuh anak; best interest of the child; pengadilan agama; partisipasi anak</p>

A. PENDAHULUAN

Perkawinan, dalam konsepsi hukum dan sosial di Indonesia, bukan sekadar ikatan privat antara dua individu, melainkan institusi suci yang diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa ikatan tersebut semakin rentan retak. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 550.000 permohonan perceraian yang diajukan di pengadilan agama seluruh Indonesia angka yang terus meningkat sejak dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis institusi perkawinan, tetapi juga membuka pintu pada serangkaian persoalan hukum pasca-perceraian, salah satunya yang paling krusial: penetapan hak asuh anak¹.

Perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian dinyatakan gagal. Namun, fokus hukum acapkali berhenti pada sah atau tidaknya perceraian, sementara akibat hukum perceraian terhadap anak yang merupakan pihak paling rentan sering kali diperlakukan sebagai pelengkap prosedural. Padahal, Pasal 104–111 UU tersebut secara khusus mengatur akibat perceraian, termasuk kewajiban nafkah, pemeliharaan, dan pengasuhan anak. Di sinilah muncul paradoks: meskipun hukum positif Indonesia telah mengadopsi prinsip *best interest of the child* melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan penguatan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi prinsip tersebut dalam penetapan hak asuh masih jauh dari ideal.

Salah satu akar permasalahan terletak pada pemahaman yang sempit dan kaku terhadap Pasal 105 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 5 (lima) tahun tetap berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali atas keputusan pengadilan.”

Ketentuan ini, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak usia dini, kerap dijadikan dalil otomatis oleh hakim untuk menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh tanpa pertimbangan mendalam terhadap kondisi spesifik anak, kelayakan orang tua, atau bahkan kehendak anak itu sendiri. Akibatnya, penetapan hak asuh cenderung bersifat

¹ Nethania Aurelia Madelin, Cheryl Nathania, dan Grizca Ratu Maulika, Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia, Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4), 2024, hlm. 124–131.

formalistis dan stereotipikal, mengabaikan prinsip holistik yang seharusnya mendasari keputusan tersebut. Dalam banyak putusan, pertanyaan mendasar seperti *“Apakah ibu benar-benar mampu memberikan pengasuhan yang layak secara emosional, finansial, dan moral?”* atau *“Bagaimana jika ayah justru lebih stabil dan peduli?”* jarang dijawab secara substantif.

Lebih dari itu, praktik peradilan masih minim dalam melibatkan suara anak sebagai subjek hukum. Pasal 5 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa anak berhak untuk didengar pendapatnya sesuai usia dan tingkat kecerdasannya. Namun, dalam realitas persidangan, anak terutama yang berusia di bawah 12 tahun hampir tidak pernah dihadirkan atau dimintai pandangan. Hakim cenderung mengandalkan laporan psikolog atau asumsi normatif tentang *“apa yang terbaik”*, tanpa dialog langsung dengan anak. Hal ini bertentangan dengan semangat KHA Pasal 12, yang menjamin hak anak untuk berpartisipasi dalam segala keputusan yang memengaruhi hidupnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh nyaris tidak eksis. Setelah putusan dibacakan, tidak ada mekanisme sistematis untuk memastikan bahwa anak benar-benar mendapatkan pengasuhan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak justru menjadi korban manipulasi, alienasi orang tua (*parental alienation*), atau bahkan kekerasan lanjutan pasca perceraian namun tidak ada lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau kondisi tersebut. Akibatnya, putusan hak asuh berubah menjadi dokumen hukum yang indah di atas kertas, tetapi kosong makna dalam praktik².

Fenomena ini diperparah oleh bias gender yang mengakar dalam budaya hukum Indonesia. Ibu dianggap sebagai *“penjaga alami”* anak, sementara ayah diposisikan sebagai pencari nafkah semata. Pandangan ini tidak hanya merugikan ayah yang kompeten dan ingin terlibat aktif dalam pengasuhan, tetapi juga berpotensi membahayakan anak jika ibu meski secara biologis dekat tidak mampu memberikan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, ayah yang stabil, emosional, dan finansial justru dihalangi oleh asumsi hukum yang kaku. Padahal, UU No. 1 Tahun 1974 sendiri tidak melarang ayah mendapatkan hak asuh; Pasal 105 ayat (2) justru membuka ruang bagi pengadilan untuk menetapkan sebaliknya *“jika ada alasan-alasan penting”*. Sayangnya, frasa *“alasan penting”* tidak didefinisikan secara operasional, sehingga menjadi wilayah diskresi yang rentan terhadap subyektivitas dan bias.

² Sarippudin Sarippudin, Pertimbangan Masalah Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT.G/2023/PA.Bgr), (UNUSIA, 2024).

Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan adanya krisis implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Sementara literatur akademis dalam negeri telah banyak membahas perceraian dari sisi prosedur atau faktor penyebab, kajian mendalam tentang dinamika penetapan hak asuh terutama dari perspektif hak anak, partisipasi, dan pengawasan pasca putusan masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian cenderung normatif, jarang menggunakan data empiris dari putusan pengadilan atau wawancara dengan pihak-pihak terdampak. Akibatnya, kebijakan dan praktik peradilan tidak berkembang secara responsif terhadap kebutuhan nyata anak pasca-perceraian³.

1. Manuskrip ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis kesesuaian penetapan hak asuh dalam putusan pengadilan agama dengan prinsip *best interest of the child*;
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh;
3. mengevaluasi efektivitas mekanisme partisipasi anak dan pengawasan pasca-putusan;
4. merekomendasikan reformulasi pendekatan penetapan hak asuh yang lebih berpihak pada anak sebagai subjek hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak oleh Pengadilan Agama di Indonesia, serta sejauh mana putusan tersebut mempertimbangkan secara holistik kebutuhan, keamanan, dan kehendak anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme partisipasi anak dan pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh dalam praktik peradilan, serta hambatan-hambatan yang menghalangi efektivitas perlindungan hak anak pasca-perceraian di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana proses pengambilan keputusan terkait hak asuh anak dapat menjamin perlindungan yang optimal terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak setelah perceraian.

Studi ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Di tengah lonjakan angka perceraian dan meningkatnya kesadaran akan hak anak, sistem peradilan keluarga Indonesia dituntut untuk bertransformasi dari pendekatan prosedural-formalistik menjadi substantif-partisipatif. Anak bukanlah objek yang harus

³ Jefri Irawan, Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl), (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

“dibagikan” setelah orang tua bercerai, melainkan subjek otonom yang berhak atas kehidupan yang aman, stabil, dan penuh cinta terlepas dari status perkawinan orang tuanya.

Dengan demikian, manuskrip ini berargumen bahwa reformasi hukum acara keluarga khususnya dalam aspek penetapan hak asuh tidak bisa ditunda lagi. Diperlukan panduan teknis bagi hakim, pelatihan tentang hak anak, mekanisme partisipasi anak yang aman, serta sistem pemantauan pasca-putusan yang melibatkan pekerja sosial dan psikolog anak. Tanpa itu, prinsip *best interest of the child* akan terus menjadi jargon kosong yang indah di undang-undang, tetapi absen dalam kehidupan nyata ribuan anak Indonesia yang terjebak dalam konflik perceraian orang tua mereka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama mengenai perceraian dan penetapan hak asuh anak, serta wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait di lima pengadilan agama terpilih. Teknik analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum (UU No. 1 Tahun 1974) dan praktik peradilan dalam menetapkan hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan agama mengenai perceraian dan penetapan hak asuh anak, serta wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait di lima pengadilan agama terpilih. Teknik analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum (UU No. 1 Tahun 1974) dan praktik peradilan dalam menetapkan hak asuh anak di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak oleh pengadilan agama di Indonesia, dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan pertimbangan holistik terhadap kebutuhan, keamanan, serta kehendak anak?

Penerapan Prinsip *Best Interest of the Child* dalam Penetapan Hak Asuh Anak oleh Pengadilan Agama di Indonesia

Prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak merupakan landasan filosofis dan normatif utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam

konteks penetapan hak asuh pasca-perceraian. Di Indonesia, prinsip ini telah diakui secara eksplisit melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak wajib mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Namun, ketika prinsip ini diterapkan dalam praktik peradilan—khususnya di pengadilan agama yang menangani mayoritas perkara perceraian—terdapat kesenjangan signifikan antara norma ideal dan realitas implementasi.

Secara formal, putusan pengadilan agama umumnya mencantumkan frasa “ demi kepentingan terbaik anak ” sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Namun, frasa tersebut sering kali tidak diikuti dengan analisis substantif mengenai kondisi nyata anak, kelayakan orang tua, atau kehendak anak itu sendiri. Sebaliknya, penetapan hak asuh cenderung didasarkan pada pertimbangan teknis dan stereotipikal, terutama merujuk pada Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 5 (lima) tahun tetap berada dalam pengasuhan ibunya, kecuali atas keputusan pengadilan”. Ketentuan ini, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak usia dini, kerap dijadikan dalil otomatis oleh hakim tanpa evaluasi lebih lanjut terhadap konteks spesifik setiap kasus⁴.

Akibatnya, prinsip kepentingan terbaik anak berubah menjadi formalitas retorik, bukan panduan operasional dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak putusan, hakim tidak mempertimbangkan apakah ibu benar-benar mampu memberikan pengasuhan yang layak secara emosional, finansial, dan moral. Tidak jarang, ibu yang mengalami gangguan mental, terlibat dalam konflik berkepanjangan, atau bahkan melakukan penelantaran, tetap diberikan hak asuh hanya karena usia anak di bawah lima tahun. Sebaliknya, ayah yang stabil, peduli, dan memiliki ikatan erat dengan anak sering ditolak permohonannya hanya karena jenis kelamin, meskipun kondisinya jelas lebih mendukung tumbuh kembang anak.

Lebih dari itu, pertimbangan holistik terhadap kebutuhan, keamanan, dan kehendak anak nyaris tidak ada dalam proses persidangan. Kebutuhan anak baik fisik maupun psikologis jarang menjadi fokus utama. Tidak ada mekanisme sistematis untuk menilai apakah lingkungan pengasuhan yang ditawarkan oleh salah satu orang tua benar-benar aman, stabil, dan kondusif bagi perkembangan anak. Padahal, keamanan anak dari kekerasan,

⁴ Risnawati Asri, Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare), (IAIN Parepare, 2022).

manipulasi, atau alienasi orang tua (*parental alienation*) merupakan aspek krusial dalam prinsip kepentingan terbaik anak.

Yang paling memprihatinkan adalah minimnya partisipasi anak dalam proses penetapan hak asuh. Pasal 5 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa anak berhak didengar pendapatnya sesuai usia dan tingkat kecerdasannya. Namun, dalam realitas persidangan, anak hampir tidak pernah dihadirkan. Hakim lebih memilih mengandalkan laporan psikolog yang sering dibuat secara terburu-buru dan tanpa interaksi mendalam atau bahkan hanya berdasarkan asumsi subjektif. Padahal, Konvensi Hak Anak Pasal 12 menjamin hak anak untuk berpartisipasi aktif dalam segala keputusan yang memengaruhi hidupnya. Banyak anak yang sebenarnya ingin tinggal bersama ayah, atau justru merasa tidak nyaman dengan ibu, tetapi suaranya tidak pernah didengar karena dianggap “belum cukup umur” atau “tidak relevan”.

Ketiadaan mekanisme partisipasi yang aman dan terstruktur berdampak langsung pada kualitas keputusan. Putusan hak asuh menjadi keputusan atas nama anak, bukan keputusan bersama anak. Hal ini bertentangan dengan semangat hak anak sebagai subjek hukum, bukan objek perlindungan pasif. Akibatnya, banyak putusan yang secara hukum sah, tetapi secara substansial gagal melindungi kesejahteraan anak⁵.

Selain itu, tidak ada sistem pengawasan pasca-putusan untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh benar-benar dilaksanakan dengan baik. Setelah putusan dibacakan, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab memantau kondisi anak apakah ia mendapatkan kasih sayang, pendidikan layak, atau justru menjadi korban konflik berkepanjangan antara orang tua. Beberapa pengadilan mulai mencoba inisiatif seperti kunjungan rumah oleh pekerja sosial, tetapi program tersebut masih bersifat insidental dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, banyak anak terjebak dalam situasi yang tidak aman pasca-perceraian, tanpa saluran untuk melapor atau meminta perlindungan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem peradilan keluarga di Indonesia masih bersifat reaktif dan prosedural, bukan preventif dan protektif. Hakim cenderung fokus pada sah atau tidaknya perceraian, sementara akibat hukum terhadap anak diperlakukan sebagai pelengkap. Padahal, anak adalah pihak paling rentan dalam proses perceraian, dan keputusan tentang hak asuh akan menentukan arah hidupnya selama bertahun-tahun ke depan.

⁵ Nuryadi Nuryadi, Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Pasca Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan transformasi paradigmatis dalam praktik peradilan. Pertama, pengadilan harus mengadopsi pendekatan holistik yang menilai kelayakan orang tua berdasarkan indikator objektif: stabilitas emosional, kemampuan finansial, ketersediaan waktu, kualitas hubungan dengan anak, serta lingkungan sosial yang ditawarkan. Kedua, mekanisme partisipasi anak harus diformalkan melalui pedoman teknis yang aman, seperti wawancara oleh psikolog anak di luar ruang sidang, dengan pendampingan yang memadai. Ketiga, sistem pengawasan pasca-putusan perlu dibangun melalui kolaborasi antara pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak.

Reformasi ini tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, melainkan justru memperkuat semangat Pasal 104–111 yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Yang dibutuhkan bukan perubahan undang-undang, melainkan perubahan paradigma dalam praktik peradilan dari melihat anak sebagai objek perebutan menjadi subjek otonom yang berhak atas kehidupan yang aman dan penuh kasih sayang⁶.

Dengan demikian, penerapan prinsip *best interest of the child* dalam penetapan hak asuh anak oleh pengadilan agama di Indonesia masih jauh dari ideal. Prinsip ini lebih berfungsi sebagai jargon normatif daripada sebagai panduan operasional. Tanpa langkah konkret dalam arah reformasi, kepentingan terbaik anak akan terus menjadi janji hukum yang tidak menyentuh realitas kehidupan ribuan anak pasca-perceraian di Indonesia.

Sejauh mana mekanisme partisipasi anak dan pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh dijalankan dalam praktik peradilan, serta hambatan apa yang menghambat efektivitas perlindungan hak anak pasca-perceraian di Indonesia?

Mekanisme Partisipasi Anak dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hak Asuh dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Perlindungan hak anak pasca-perceraian tidak berhenti pada saat putusan hak asuh dijatuhkan oleh pengadilan. Dua pilar krusial yang menentukan efektivitas perlindungan tersebut adalah: (1) mekanisme partisipasi anak dalam proses penetapan hak asuh, dan (2) sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, kedua pilar ini masih lemah, bahkan nyaris tidak eksis. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian bersifat parsial, formalistik, dan tidak menyentuh realitas kehidupan anak sehari-hari.

⁶ Fatimah Azzahro, Tinjauan Yuridis Penelantaran Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Jepara), (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA), yang menjamin hak anak untuk berpartisipasi dalam segala keputusan yang memengaruhi hidupnya. Namun, dalam realitas persidangan baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri mekanisme partisipasi anak hampir tidak pernah diterapkan secara substantif. Anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun, jarang dihadirkan di persidangan. Bahkan, dalam banyak kasus, anak sama sekali tidak mengetahui bahwa orang tuanya sedang memperebutkan hak asuh atas dirinya⁷.

Ketika pun anak dimintai pendapat, prosesnya cenderung dilakukan secara tidak tepat. Hakim umumnya mengandalkan laporan psikolog yang dibuat berdasarkan wawancara singkat, tanpa pendampingan yang memadai atau ruang yang aman bagi anak untuk menyampaikan kehendaknya secara bebas. Tidak jarang, laporan tersebut justru dipengaruhi oleh narasi salah satu orang tua, terutama jika orang tua tersebut memiliki akses lebih besar terhadap tenaga profesional. Selain itu, tidak ada pedoman teknis yang mengatur bagaimana wawancara dengan anak harus dilakukan apakah di luar ruang sidang, dengan siapa, dan dalam kondisi psikologis seperti apa. Akibatnya, suara anak sering kali direduksi menjadi catatan administratif, bukan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh.

Lebih memprihatinkan lagi, banyak hakim masih berpandangan bahwa anak “belum cukup matang” untuk menentukan pilihan, sehingga kehendaknya dianggap tidak relevan. Pandangan ini bertentangan dengan semangat KHA dan UU Perlindungan Anak, yang justru menekankan bahwa tingkat kematangan anak harus dinilai secara individual, bukan berdasarkan usia secara kaku. Padahal, banyak anak berusia 8–10 tahun yang mampu memahami konsekuensi perceraian dan memiliki preferensi yang jelas mengenai dengan siapa ia ingin tinggal. Namun, suara mereka tidak pernah didengar karena sistem peradilan belum menyediakan ruang yang aman dan terstruktur untuk partisipasi tersebut⁸.

Selain lemahnya mekanisme partisipasi, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hak asuh juga nyaris tidak ada. Setelah putusan dibacakan, tidak ada lembaga yang secara resmi bertanggung jawab untuk memantau apakah putusan tersebut benar-benar

⁷ Muhammad Fauzan Ramdani, Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh oleh Orang Tua yang Bercerai dalam Tinjauan Hukum Islam, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁸ Anwar Fauzi, Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, (Universitas Islam Indonesia, 2023).

dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak⁹. Tidak ada kunjungan rutin ke rumah pemegang hak asuh, tidak ada evaluasi berkala terhadap kondisi fisik dan psikologis anak, dan tidak ada saluran pelaporan yang mudah diakses jika anak mengalami penelantaran, kekerasan, atau manipulasi oleh salah satu orang tua.

Beberapa pengadilan agama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung mulai mencoba inisiatif pengawasan melalui kerja sama dengan dinas sosial setempat atau lembaga swadaya masyarakat. Namun, program tersebut masih bersifat insidental, tidak terstandarisasi, dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif individu hakim atau panitera, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan yang terintegrasi. Di daerah-daerah kecil atau pedesaan, pengawasan semacam ini bahkan tidak pernah terpikirkan¹⁰.

Ketiadaan pengawasan membuka celah besar bagi terjadinya pelanggaran hak anak pasca-perceraian. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak justru menjadi korban *parental alienation* yaitu upaya sistematis oleh salah satu orang tua untuk memutus hubungan emosional anak dengan orang tua lainnya. Ada pula kasus di mana anak dipaksa menjadi “mata-mata” atau alat tawar-menawar dalam konflik berkepanjangan antara mantan suami-istri. Tanpa mekanisme pengawasan, praktik-praktik semacam ini berlangsung tanpa sanksi, dan anak terjebak dalam lingkaran konflik yang tidak berujung.

Hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi anak dan pengawasan putusan hak asuh bersifat struktural dan kultural. Pertama, tidak adanya regulasi teknis yang mengatur tata cara partisipasi anak dan mekanisme pengawasan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang mediasi atau prosedur beracara belum menyentuh aspek ini secara mendalam. Kedua, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di pengadilan baik hakim, panitera, maupun tenaga pendukung dalam memahami hak anak dan teknik komunikasi dengan anak. Ketiga, budaya hukum yang masih memandang anak sebagai objek, bukan subjek hukum yang otonom. Keempat, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, terutama di daerah, yang menghambat pelaksanaan program pengawasan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Perma khusus tentang partisipasi anak dan pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh, yang mengatur tata cara wawancara dengan anak, kriteria penilaian kematangan anak, serta mekanisme pemantauan pasca-putusan. Kedua, pelatihan

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna et all, *Hukum Acara Perdta*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal: 315-323

¹⁰ Dimmas Prawira Pratama, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn)*, (PQDT-Global, 2023).

wajib tentang hak anak harus diberikan kepada seluruh aparat peradilan, termasuk hakim, panitera, dan juru sita. Ketiga, kolaborasi institusional antara pengadilan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lembaga psikologis anak perlu diformalkan melalui nota kesepahaman di tingkat daerah. Keempat, pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi seperti aplikasi pengaduan khusus anak, dapat memudahkan anak atau pihak ketiga untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak pasca perceraian¹¹.

Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hak anak pasca-perceraian akan terus bersifat ilusif. Putusan hak asuh akan tetap menjadi dokumen hukum yang indah di atas kertas, tetapi kosong makna dalam praktik. Anak yang seharusnya menjadi pusat dari segala keputusan justru menjadi pihak yang paling terabaikan dalam sistem peradilan keluarga Indonesia.

Dengan demikian, mekanisme partisipasi anak dan pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh belum dijalankan secara efektif dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketiadaan kedua mekanisme ini mencerminkan kegagalan sistem dalam memenuhi kewajiban negara untuk melindungi hak anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, undang-undang, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, kapasitas institusi, maupun paradigma hukum tidak bisa ditunda lagi jika Indonesia ingin benar-benar mewujudkan keadilan bagi anak pasca perceraian.

Dengan demikian, penetapan hak asuh anak pasca-perceraian tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan teknis-prosedural, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi generasi masa depan bangsa. Tanpa langkah konkret dalam arah ini, prinsip kepentingan terbaik anak akan terus menjadi jargon kosong yang indah di atas kertas, tetapi absen dalam kehidupan nyata ribuan anak Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak pasca-perceraian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat penerapan prinsip *best interest of the child*. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 telah memberikan landasan normatif yang kuat, praktik peradilan agama cenderung bersifat formalistik dan kaku, terutama dalam penerapan Pasal 105 yang secara otomatis memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak di bawah lima tahun. Pendekatan ini

¹¹ Rizka Oktaviani, *Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, (Universitas Islam Indonesia, 2024).

sering mengabaikan evaluasi holistik terhadap kelayakan orang tua, kondisi psikososial anak, serta kehendak anak itu sendiri.

Faktor sosial dan bias gender turut memperkuat dominasi stereotip bahwa ibu adalah satu-satunya pihak yang layak mengasuh anak, sehingga membatasi ruang bagi ayah yang kompeten untuk memperoleh hak asuh meskipun demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, mekanisme partisipasi anak dalam proses penetapan hak asuh nyaris tidak eksis, dan tidak ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pasca-sidang. Akibatnya, banyak anak justru terjebak dalam situasi yang tidak aman atau tidak kondusif setelah perceraian, tanpa saluran perlindungan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigmatik dalam sistem peradilan keluarga Indonesia dari pendekatan prosedural menuju pendekatan substantif yang benar-benar berpihak pada anak sebagai subjek hukum. Reformasi ini dapat dimulai melalui penyusunan pedoman teknis bagi hakim, pelatihan tentang hak anak, mekanisme partisipasi anak yang aman, serta kolaborasi institusional untuk pengawasan pasca-putusan. Tanpa langkah konkret tersebut, prinsip kepentingan terbaik anak akan terus menjadi jargon normatif yang tidak menyentuh realitas kehidupan anak-anak pasca-perceraian di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asri, R. (2022). Efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian (Studi kasus Putusan Nomor: 184/Pdt.G/2021/PA.Pare). IAIN Parepare.
- Aurelia Madelin, N., Nathania, C., & Maulika, G. R. (2024). Akibat hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak berdasarkan hukum perdata di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 124–131.
- Azzahro, F. (2023). Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak akibat perceraian orang tua (Studi kasus di Kabupaten Jepara). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fauzi, A. (2023). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia: Analisis produk hukum Mahkamah Agung tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Universitas Islam Indonesia.
- Irawan, J. (2025). Tinjauan yuridis penetapan hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan agama (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama. Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

- Nuryadi, N. (2023). Analisis yuridis putusan hakim mengenai perkara hak asuh pasca perceraian terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Universitas Islam Sultan Agung.
- Oktaviani, R. (2024). Pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Merauke perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Universitas Islam Indonesia.
- Pranoto, A. (2022). Pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh anak: Urgensi sistem pemantauan pasca-putusan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 40(1), 88–109.
- Prawira Pratama, D. (2023). Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sgn). PQDT-Global.
- Ramdani, M. F. (2024). Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai dalam tinjauan hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sarippudin, S. (2024). Pertimbangan masalah hakim terhadap hak anak pasca perceraian (Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1434/PDT.G/2023/PA.Bgr). UNUSIA.
- Sidi Ahyar Wiraguna et al, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal: 315-323
- Wahyuni, D. (2021). Parental alienation syndrome dalam sengketa hak asuh anak: Tinjauan yuridis-psikologis. *Jurnal Psikologi & Hukum*, 8(1), 55–72.
- Zainuddin, A. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.